



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM REKRUTMEN TENAGA PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU
MENURUT SYARI'AT ISLAM DAN ADAT ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan setiap lima tahun merupakan pesta demokrasi di Indonesia.
 - b. bahwa kualitas pemilu dan pemilihan yang berkualitas akan melahirkan anggota legislatif dan eksekutif yang berkualitas dan berintegritas.
 - c. bahwa pemilu dan pemilihan yang berkualitas sangat ditentukan oleh proses rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang langsung, jujur, bebas dan rahasia harus mengacu kepada konstitusi dan regulasi yang berlaku.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang Sistem Rekrutmen Tenaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dan pemilihan Menurut Syari'at Islam dan Adat Aceh;

Mengingat : 1. Al-Quran:

- a. Surat An-Nisa', ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. Surat...

b. Surat Al-Maidah, ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

c. Surat An-Nisa', ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

d. Surat. Al Anfal (8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

e. Surat Al Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya

2. Al-Hadits:

- a. Hadits riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, nomor 6131, juz 5, hal. 2382:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا ضُبِيعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] *radhiyallahu 'anhu* mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

- b. Hadits Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari nomor 7146, Juz. 9, hal. 63

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim] dari [Al Hasan] dari [Abdurrahman bin Samurah] mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."

c. Hadits...

- c. Hadits Riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, nomor 2142, juz 2, hal 789:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Qurrah bin Khalid] berkata, telah menceritakan kepada saya [Humaid bin Hilal] telah menceritakan kepada kami [Abu Burdah] dari [Abu Musa radliallahu 'anhu] berkata; Aku menghadap menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang suku Al Asyariyyin, aku bertanya: "Apa yang harus aku lakukan bila keduanya mengharap pekerjaan?" Beliau bersabda: "Sekali-kali jangan atau janganlah engkau mempekerjakan dalam urusan kita ini orang yang berambisi menginginkannya".

- d. Hadits Riwayat ad-Dailami, Jami'u al-Ahadits, juz 10, hal. 203:

إني لست أستعمل أحدا حتى أشاركه (الديلمى عن عائشة)

Artinya:

Tidaklah aku sekali-kali mempekerjakan seseorang sehingga terlebih dahulu aku memberi syarat-syarat kepadanya

3. Pendapat Ulama

- a. Faidh al-Qadir, juz 5, hal. 150

(كان إذا عمل عملا أثبته) أي أحكم عمله بأن يعمل في كل شيء بحيث يداوم دوام أمثاله وذلك محافظة على ما يحبه ربه ويرضاه لقوله في الحديث المار " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

- b. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 8, hal. 5939

...لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله، وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله، وجماعة المسلمين»

- c. al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 8, hal. 6223

شروطه: الشروط المطلوبة في وزير التنفيذ سبعة فقط تتعلق بالأخلاق الفاضلة والتجربة السياسية:

١ - الأمانة: حتى لا يخون فيما قد أوثمن عليه، ولا يغش فيما استصح فيه.

- ٢ - صدق اللهجة: حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه.
- ٣ - قلة الطمع: حتى لا يرتشي ولا ينخدع.
- ٤ - أن يكون مسالماً لا عداوة ولا شحناء بينه وبين الناس؛ لأن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف.
- ٥ - حاضر البديهة والذاكرة حتى يؤدي إلى الخليفة وعنه؛ لأنه شاهد له وعليه.
- الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور، فتشتبه، ولا تموه عليه فتلتبس.
- ٧ - ألا يكون من أهل الأهواء، فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل.

4. Kaidah Ushul Fiqh dan Fiqh:

١. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
٢. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
٣. لا ضرر ولا ضرار

5. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Preamble);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Qanun...

- j. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
- k. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
- l. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
- m. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
- n. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- o. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
- p. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Qanun nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- q. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- r. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan :

- 1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Abi Tgk. H. Hasbi Albayuni;
- 2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - I MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah:
 - a. Abu Tgk. H. Faisal Ali (Ketua MPU Aceh) dengan judul "Sistem Rekrutmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Menurut Islam".
 - b. Tgk. Akmal Abzal (Komisioner KIP Aceh) dengan judul "Sistem Rekrutmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara Pemilu Menurut Hukum Positif".
 - c. Dr. Teuku Muttaqin Mansur MH, (Dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dengan judul "Sistem Rekrutmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Menurut Adat Aceh".
 - d. Naidi Faisal (Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Diklat Panwaslih Provinsi Aceh) dengan judul Sistem Pembentukan Pengawas Pemilu Menurut Hukum Positif.
- 3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna-I Tahun 2023 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 22 sampai dengan 24 Rajab 1444 H bertepatan dengan tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2023 M.

dengan...

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemilu dan pemilihan adalah sarana untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
- KEDUA : Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
- KETIGA : Semua yang terlibat dalam proses rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan di Aceh wajib mempedomani dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang sudah di atur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT : Proses rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan di Aceh wajib memperhatikan prinsip-prinsip syari'at Islam dan adat Aceh sebagai berikut:
1. Memiliki integritas akhlak karimah; amanah, adil dan berwibawa.
 2. Mempunyai kapasitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 3. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap berbagai permasalahan.
 4. Memiliki keberanian dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran.
 5. Terbebas dari konflik kepentingan dan intervensi.
- KELIMA : Praktik sogok menyogok dalam bentuk apapun pada proses rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan adalah haram.

KEENAM...

KEENAM : Intervensi dan pendhaliman terhadap proses rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan sehingga melahirkan petugas yang tidak berkompeten adalah haram.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 Rajab 1444 H
14 Februari 2023 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed

